



2024

LAKIP KECAMATAN JOMBANG

**(Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah)**

KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER



KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Jombang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Jombang. Kinerja Kecamatan Jombang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2024.

Jember, 31 Januari 2025

Camat Jombang,



Nuyudi S.STP., M.M.

Pembina/IVa

NIP.19801124 200112 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kerjanya.

Sasaran yang dituju adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Laporan Kinerja OPD Kecamatan Jombang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja OPD Kecamatan Jombang tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Jombang Tahun 2023-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Jombang Tahun 2024.

Perubahan Renstra mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan OPD Kecamatan Jombang.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2024, yang meliputi :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Jombang dan desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Jombang tahun 2003-2026, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai B (74,4) berdasarkan Kajian Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2023 kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jember.
- Sasaran 2* : Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa mendapat predikat baik hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua indikator sasaran dengan capaian dua indikator tergolong sangat baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh OPD Kecamatan Jombang telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 (dua) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 3.606.955.970,-** merupakan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 83.916.900,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.523.039.070,-**. Sedangkan realisasi belanja Tidak langsung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 57.500.000,-** atau **98,01 %** sedangkan untuk Belanja Langsung **Rp. 3.523.039.070,-** atau **89,97 %** dari pagu anggaran. Jadi realisasi anggaran Kecamatan Jombang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 3.245.075.566,-** atau **94,50 %**.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-

target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

Bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2024 tidak ada masalah sama sekali.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Perintah Camat Jombang untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan rencana anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
3. Penyusunan Program/Kegiatan sesuai dengan *schedule* sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.

Demikian ikhtisar eksekutif kinerja Kecamatan Jombang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember, 31 Januari 2025

Camat Jombang,



Nurjati, S.STP., M.M.

Pembina/IVa

NIP.19801124 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JOMBANG	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JOMBANG	5
E. SARANA PRASARANA KECAMATANJOMBANG	6
F. ANGGARAN KECAMATAN JOMBANG	8
G. ISU STRATEGIS	9
H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS.....	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	20
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024	23
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JOMBANG	24
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	31
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	37
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	38
F. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	42

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Jombang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Jombang tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja Kecamatan Jombang adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Jombang
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JOMBANG

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Jombang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
- 2) Kecamatan Jombang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kecamatan Jombang mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di Wilayah Kecamatan;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Jombang terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekcam :
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JOMBANG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Jombang yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Jombang yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah di *update* melalui SIMPEG sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 orang atau 54,17%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Jombang Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2				2	2				1	1	1	1
2. Pengawas	6			6		5				5		3	2
3. Pelaksana	16	9		7		4		3		1		4	
Jabatan Fungsional													
Non ASN						16	1	7		6		13	3
Jumlah	24	9		13	2	27	1	10		13	1	21	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jombang 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya *gap* antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan *bezetting* pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Jombang belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Jombang.

E. SARANA PRASARANA KECAMATANJOMBANG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Jombang menempati gedung di Jl. A. Yani No.104 Jombang.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Jombang (cukup) memadai, karena sesuai standard. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Jombang
Per 31 Desember2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
I	TANAH :	1		1
1	Tanah untuk bangunan tempat kerja	1	Baik	1
II	GEDUNG DAN BANGUNAN :	9		9
1	Bangunan Gedung Gedung Kantor	5	Baik	5
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik	1
3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Baik	1
4	Bangunan Gedung Garasi	1	Baik	1
5	Rumah Negara Golongan III Permanen (Bangunan Rumah Dinas Camat)	1	Kurang Baik	1
III	PERALATAN DAN MESIN :	503		489
1	A.C. Split	10	Baik	10
2	Sofa Single	4	Baik	4
3	Sofa Double	1	Baik	1

4	Rak Kayu	28	Baik	28
5	Meja Tamu Ruangn Tunggu Pejabat Eselon II	2	Baik	2
6	Meja Kerja	44	Baik	44
7	Meja Rapat	9	Baik	9
8	Kursi Kerja pejabat	24	Baik	24
9	Kursi Rapat	163	Baik	200
10	Mesen Hitung	1	Baik	1
11	Alat Komunikasi Thelepon	3	Rusak	3
12	Lemari Kayu	4	Baik	4
13	Meja Rapat Pejabat	1	Baik	1
14	Lap Top	8	Baik : 5 Rusak 3	8
15	Printer Inkjet	12	Baik	12
16	Camera Digital	1	Baik	1
17	Mobil Pickup (Mobil Operasional Pol PP)	1	Baik	1
18	Sepeda Motor (Megapro)	1	Baik	1
19	Mobil Avanza	1	Baik	1
20	Sepeda Motor (Kendaraan Dinas Kades)	6	Baik	6
21	Sepeda GL PRO	1	Rusak	1
22	Filing Cabinet Kayu (Almari Kayu)	10	Baik	10
23	Lemari Sorok (Almari Arsip)	1	Baik	1
24	Lemari Besi/Metal (Lemari Besi)	2	Baik	2
25	Bangku Tunggu	4	Baik	4
26	Brandkas	1	Baik	1
27	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
28	Mimbar/Podium	1	Baik	1
29	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Generator Set)	1	Baik	1
30	Kipas Angin	3	Baik	3
31	Sound System	6	Baik	6

32	Televisi LCD 42"	1	Rusak	1
33	Televisi LCD 32"	3	Rusak	4
34	Lemari Arsip Pejabat	9	Cukup	9
35	Filing Cabinet Besi	8	Cukup Baik	8
36	Mesin Jahit	1	Rusak	1
37	Antena FHFH	1	Rusak	1
38	Peralatan Antenna Parabola	1	Rusak	1
39	Meja Pejabat	3	Baik	3
40	P.C Unit	12	10 Baik	14
41	Hard Disk	1	Rusak	1
42	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik	4
43	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	Baik	10
44	Layar Film/Projector	2	Rusak	2
45	LCD Projector/Infocus	1	Rusak	2
46	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik	1
47	Pompa Air	1	Baik	2
48	Router	1	Baik	2
49	Gerobak Dorong	1	Baik	1
50	Microphone Floor Stand	1	Baik	3
51	Tangga Aluminium	1	Baik	1
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40		40
1	Jalan Desa	32	Baik	32
2	Jalan Kabupaten Lokal	8	Baik	8
V	ASET TETAP LAINNYA	2		2
1	Buku Giografi, Biografi, Sejarah	2	Rusak	2
	JUMLAH	543		529

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Jombang Tahun 2024

F. ANGGARAN KECAMATAN JOMBANG

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Jombang

memiliki 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.523.039.047,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Jombang
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.344.435.639
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.18.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 8000.000.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.5.000.000.
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.2.494.935.639
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.2.347.935.639.
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.97.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.3.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.20.000.000
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.370.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.40.000.000
1.5	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.200.000.000
	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.95.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.80.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.25.000.000
	JUMLAH	3.523.039.047

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Jombang Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Jombang dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu :

1. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur, usia ideal perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun termasuk pencegahan penurunan stunting dari hulu.
2. Pelaksanaan SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) karena di Kecamatan Jombang faktor penyebab tertinggi terjadinya stunting karena pola asuh pada anak.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Jombang terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian barat dengan luas wilayah luas wilayah Kecamatan Jombang adalah berkisar $\pm 56.826.202 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sumberbaru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Semboro
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kencong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Lumajang.

Jumlah penduduk di Kecamatan Jombang sebanyak 56.229 jiwa penduduk laki laki, dan sebanyak 28.227 Jiwa dengan persentase 1,08% penduduk perempuan 28.011 Jiwa dengan persentase 1.07%. Penduduk Kecamatan Jombang memiliki mata pencaharian antara lain :

1. Bidang pertanian 14,32 % sebanyak 10.147 jiwa
2. Bidang perdagangan 1,03 % sebanyak 1.307 jiwa
3. Pengangguran 24,41 % sebanyak 13.114 jiwa
4. PNS 0,32 % sebanyak 462 jiwa
5. Nelayan 0,01 % sebanyak 12 jiwa
6. Pelajar 13,45 % sebanyak 7.078 jiwa
7. Buruh tani 6,60 % sebanyak 10.147 jiwa
8. Karyawan swasta 1,37 % sebanyak 16.178 jiwa
9. Bidang lainnya 2,50 % sebanyak 8.518 jiwa

Secara administratif, Kecamatan Jombang membawahi 6 (enam) desa yaitu:

1. Desa Jombang
2. Desa Padomasan
3. Desa Ngampelrejo
4. Desa Keting
5. Desa Wringinagung
6. Desa Sarimulyo

Sumber Data : Kecamatan Jombang Dalam Angka (BPS)

Wilayah Kecamatan Jombang ada 5 Desa yang memiliki potensi bencana banjir di akibatkan luapan sungai yaitu :

1. Desa Padomasan (luapan Sungai Bondoyudo)
2. Desa Keting (luapan Sungai Bondoyudo)
3. Desa Sarimulyo (luapan Sungai Genitri dan saluran Sungai Bondoyudo)
4. Desa Wringinagung (saluran luapan Sungai Bundoyudo)
5. Desa Ngampelrejo (saluran Sungai Bundoyudo)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Jombang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember”. Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Jombang Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Jombang yaitu :

1) Misi :

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

- 2) Tujuan PJMD :
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektiv, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 3) Sasaran RPJMD :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
 - b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2024, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan asset daerah yang professional, efektif, dan Efisien

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun
---------	-------------------	-----------------------------------

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja perangkat Daerah	Presentase Indokator Program Yang tercapai		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada RenstraKecamatan Jombang tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatkan Penataan organisasi pemerintah daerah dan tata peyelenggaraan pemerintahan dan peleyanan Publik.

Indikator Tujuan 2 : JumlahDokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Pada Tahun ke					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan Berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		85	85	90	95	98
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang di laksanakan		80%	80%	84%	86%	88%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase Tingkat peyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum		100%	100%	100%	100%	100%

	serta Ketentraman Masyarakat						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Pemutakhiran pada Renstra Kecamatan Jombang tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana peyelenggaraan pemerintahan pelayanan public.	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		<p>evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

		<p>Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan</p> <p>: Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

		ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan/alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{100\%} \times$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan</p>	Sekcam	LAKIP

		pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		
--	--	--	--	--

Sumber : Keputusan KepalaKecamatan JombangNo.065/003.1/35.09.19/2024tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	90

	Merata dan Berkulaitas di kecamatan.		
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (83)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang tahun 2024

1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.354.319.170.	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.647.648.800,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.92.533.000,-	APBD
4. Program Koordinator Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.418.470.500.-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.10.067.600.-	APBD
Jumlah	Rp. 3.523.039.070.-	APBD

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jombang terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan Efisien.

Didukung oleh :

- Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.354.319.170

- Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 92.533.000
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan Anggaran Rp. 418.470.500
- Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp.647.648.800
- Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 10.067.600

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.523.039.070 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Jombang

- b) Sasaran Strategis II :Meningkatnya penataan Organisasi pemerintah daerah dan tata laksana peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik.

Didukung oleh :

- Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp. 2.354.319.170
- Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Anggaran Rp. 92.533.000
- Program koordinasi ketentran dan ketertiban umum dengan Anggaran Rp. 418.470.500
- Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 647.648.800
- Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 10.067.600

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 3.523.039.070 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Jombang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Organisasi dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Bagian Organisasi menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JOMBANG

Kecamatan Jombang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Jombang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya	Jumlah	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	100%

	penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Dokumen Penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah					
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	100	100	100
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	85%	85%	100%	100%	100%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Nilai SAKIP OPD	B (83)	B(80,61)	B(80,61)	B(80,61)	B(80,61)

	keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien.						
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : PK 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 6 (enam) indikator sasaran Kecamatan Jombang rata-rata mencapai 99% dan masuk dalam kategori sangat tinggi dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan tinggi. Dengan demikian maka secara umum. Kecamatan Jombang telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang menjalankan tugas secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jombang tahun 2021-2026.

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Sasaran 1 :

Berdasarkan data realisasi program Kecamatan Jombang tahun 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =

$\frac{\dots \text{IK program yang tercapai}}{\dots \text{IK program}} \times 100\% = 100\%$

$\dots \text{IK program}$

Angka realisasi ini telah mencapai target tahun 2024

Realisasi sasaran 2 :

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Jombang per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 88,76, dimana IKM tersebut sesuai target IKM di tahun 2024.

Realisasi sasaran 3 :

Berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat, maka realisasi indikator sasaran 3 sebagai berikut :

Persentase fasilitasi kesmas yang dilaksanakan =
... keg fasilitasi yang dilaksanakan x 100% = 100%
... keg fasilitasi yang direncanakan

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kegiatan kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang direncanakan di tahun 2024 antara lain:

Verifikasi lapangan data bantuan sosial dari Dinsos dan Dinas Sosial:

- Pembagian bantuan Berupa sembako dari dinas Sosial;
- Pendampingan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Desa Sarimulyo;
- Pendampingan tenaga puskesmas untuk Pengentasan Stunting Desa Wilayah Kecamatan Jombang;
- Penimbangan balita rutin sebanyak dalam satu bulan 59 kali per pos dalam satu Kecamatan;
- Rembuk stunting di laksanakan dimasing- masing Desa dan Kecamatan. Narasumber dari Dinas Kesehatan (ahli gizi) dan anggota dewan.

Realisasi sasaran 4 :

Berdasarkan data laporan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat Kecamatan Jombang tahun 2024, maka realisasi indikator sasaran 4 sebagai berikut :

Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan=

... Laporan yang terselesaikan x 100% = 100%

... Laporan pelanggaran yang masuk

Menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran telah terselesaikan dengan baik, sesuai ketentuan dan SOP yang ada.

Laporan pelanggaran trantibum di tahun 2024 antara lain:

- Laporan perselisihan waris di desa sebanyak 1 (satu) Desa Keting
- Laporan pelanggaran asusila sebanyak 1 (Satu) Krajan 1 Desa Keting

- Laporan pelanggaran ketertiban umum terkait dengan alat peraga pemilu dan Pilkada.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah				4 Dok
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	100	90
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan			100%	85%
Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	85%	85%	100%

Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang professional ,efektif,dan efesien	Nilai SAKIP OPD		B	B	B(80,61)
Meningkatnya Efektif Pencapaian Target Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai				100%

Sumber Data Realisasi:PK 2021,2022,2023,2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pemerintahan dan pelayanan public.

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Jombang dengan Realisasi Nasional/Regional Jawa Timur/Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th.2024	Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana pemerintahan dan pelayanan	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah	4 dok	-	

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,73	87,33 (IKM Kab. Jember)	
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	85%	-	
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian Laporan dan pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	
5	Meningkatnya Kualitas pengelolaan dan Aset daerah yang professional ,efektif,dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B(80,61)	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	-	

Sumber Data: *Indek Kepuasan Masyarakat (E-Sukma) Sumber Data: Data Realisasi Kinerja Kec Jombang; SUKMA-e Kecamatan Jombang; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Th.2024, LHE AKIP Kab. Jember th. 2024*

Dari enam indikator Kecamatan Jombang, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Jombang tahun 2024 lebih tinggi sebesar 2,67 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Jombang cukup optimal dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Jombang tahun 2024

lebih tinggi 18,11 poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata	Program peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 647.648.800	Rp. 643.500.000	99.86%
	Kegiatan A.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 647.648.800	Rp. 643.500.000	99.86%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 1.258.554.328	Rp. 1.207,897.000	96.65%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 1.203.782.500	Rp. 1.176.169.147	97.72%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Rp. 1.625.752.128	Rp. 1.498.260.506	92.16%

	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Total		Rp. 3.523.039.070	Rp. 3.162.825.566	89.78%
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Program A Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 83.916.900	Rp. 82.250.000	98.01%
	Kegiatan A.2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 58.308.000	Rp. 57.500.000	98.61%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.3.248.800	Rp. 3.248.800	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 96.120.000	Rp. 95.320.000	90.02%
Total		Rp. 3.606.955.970	Rp. 3.245.075.566	89.97%

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran. Meningkatkan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan Penggaaaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan peyedia gaji ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp. 344.435.639	100%	100%
Output	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	13	13



Rapat Koordinasi di tingkat Kecamatan

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp. 647.648.800	90	90
Output	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	12	12



Musrenbangdes sewilayah Kecamatan Jombang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp. 92.533.000	85%	85%
Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12



Rapat Koordinasi di Kantor Kecamatan Jombang

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Peyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinerginitas Dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Di wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp. 373.200	100%	100%
Output	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12



Kegiatan Pengamanan Nataru di Wilayah Jombang



Pembinaan Linmas Semua Desa seKecamatan Jombang

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan

Kepala Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp. 10.067.600	100%	100%
Output	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	12



Pelatihan Hidroponik yang dilaksanakan di Pendopo Kecamatan

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Jombang berjumlah 27 (dua tujuh) orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.606.955.970.00, melaksanakan 5 (lima) program 5 (lima) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	%Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang Profesional, efektif, dan efisien	99%	88%	Efisien

2. Meningkatnya Penataan Organisasi pemerintah Daerah dan Tata laksana peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	99%	88%	Efisien
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan			
4. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan			
5. Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan			
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Perangkat Daerah			

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1:85% dapat dikategorikan efisien karena 98% capaian kinerja (lebih besar) daripada 85% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: 100% dapat dikategorikan efisien karena 82% capaian kinerja (lebih besar) daripada 82 % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena 98% capaian kinerja (lebih besar) daripada 100 % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: 100% dapat dikategorikan efisien karena 99% capaian kinerja (lebih besar) daripada 100% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: 99% dapat dikategorikan efisien karena 99%capaian kinerja (lebih besar) daripada 89% serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: 99% dapat dikategorikan efisien karena 89% capaian kinerja (lebih besar) daripada 89% serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Jombang menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan/kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan.	100%	100%				
Indikator 1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	90	100%				
Rata rata capaian	100%	100%				
Indikator 1.1 Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	85	100%				
Rata rata capaian	100%	100%				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan aset daerah yang professional, efektif, dan Efisien

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan/kegagalan antara lain Ketepatan waktu ASN untuk mencapai predikat sangat tinggi
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah harus konsisten agar dapat kembali mencapai Predikat sangat Tinggi
- Rencana perbaikan ke depan apa terus meningkatkan SDM ASN di Kecamatan Jombang
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain Bimtek Perbaikan Kapasitas ASN di lingkungan Kecamatan Jombang.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penataan organisasi pemerintah daerah dan tata penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran 99% mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 99 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Kurangnya Fasilitas Sarana Komputer
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain adanya SDM yang mumpuni dan Kompeten
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Menambah Sarana dan Prasaranan.
- Rencana perbaikan kedepan Penambahan Sarana Komputer
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain dengan sering diadakan Bimtek Peningkatan Kapasitas.

Sasaran Strategis 3 :

Sasaran Strategis 4 :

Sasaran Strategis 5 :

Sasaran Strategis 6 :

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.606.955.970 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.523.039.070 terealisasi sebesar Rp. 3.162.825.566 (89.78%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 83.916.900 terealisasi sebesar Rp. 82.250.000 (98.01%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Jombang Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.523.039.	Rp. 3.162.825.566	89.78%
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 1.896.326.942	Rp. 1.664.565.060	87.73%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.796.326.942	Rp. 1.796.326.942	82.53%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 96.120.000.00	Rp. 96.120.000.00	80.03%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.897.286.942	Rp. 178.654.223	81.76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.796.326.942	Rp. 166.214.223	76.27%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 123.631.100	Rp. 57.731.550	72.27%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.022.500	Rp. 3.022.500	27.50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 101.726.752	Rp. 101.726.752	92.91%
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 183.289.876	Rp. 183.289.876.	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	100%
1.5	Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 45.270.500	Rp. 45.270.500	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 373.200.000	Rp. 373.200.000	100%
	Sub Kegiatan Honorium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.	Rp. 3.600.6000	Rp. 3.600.6000	100%
1.6	Kegiatan peyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Rp. 10.067.600	Rp. 8.920.000.	96.10%
	JUMLAH	Rp.3.606.955.970.	Rp.3.245.075.566	89,97%

Sumber Data :Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Jombang Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Jombang sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Jombang disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Jombang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 (enam) indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 (enam) indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 6 (enam) indikator tidak mencapai target dengan kategori Sangat tinggi.

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
2. Adanya program kerja yang tidak bisa terserap sesuai target
3. SDM yang kurang merata

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Adanya penyerapan anggaran sesuai target
2. Koordinasi dengan dinas terkait
3. Adanya inovasi pada kegiatan pelayanan publik

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Membuat inovasi yang lebih menarik agar mempermudah pelayanan masyarakat
2. Menambah sarana dan prasana
3. Melakukan evaluasi kinerja agar program prioritas terserap sesuai target.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Jombang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember, 31 Januari 2025
Camat Jombang,



Nuryani, S.STP., M.M.
Peninsula, Iva
NIP.198011242001121003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JOMBANG
JI. AHMAD YANI NO. 104 TELP. 0336-322155 JOMBANG 68168

KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/003.1/35.09.19/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jombang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Jombang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 1 Pebruari 2024


CAMAT JOMBANG
NURYADI, S.STP
Penata Tk.I
NIP. 19801124 200112 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER

Tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Fungsi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang

Indikator Tujuan :

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang diindikasikan dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JOMBANG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public..	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja
2.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyuluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LAKIP-AKIP-PD)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai: _____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



CAMAT JOMBANG
NURYADI, S.STP
 Penata Tk. I
 NIP . 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN JOMBANG

JL. Ahmad Yani No. 104 Telp. (0336) 322155 Jombang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURYADI, S.STP.

Jabatan : Camat Jombang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO, ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

CAMAT JOMBANG

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,


Ir.H.HENDY SISWANTO, ST,IPU,ASEAN Eng.


NURYADI, S.STP.

NIP.19801124 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN JOMBANG

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (83)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.354.319.170.-	APBD
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 647.648.800.-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 92.533.000.-	APBD
4. Program Koordinator Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 418.470.500.-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 10.067.600.-	APBD
Jumlah	Rp. 3.523.039.070.-	APBD

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO, ST,IPU,ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
CAMAT JOMBANG



NURYADI, S.STP.
NIP. 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN JOMBANG

Jl. Ahmad Yani NO.104 ☎(0336) 322155 JOMBANG

Kode Pos : 6816

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tw 1 : 1 Tw 2 : 1 Tw 3 : 1 Tw 4 : 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	Tw 1 : 13 Tw 2 : 13 Tw 3 : 13 Tw 4 : 13	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tw 1 : 22 Tw 2 : 22 Tw 3 : 23 Tw 4 : 23		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Tw 1 : 3 Tw 2 : 3 Tw 3 : 3 Tw 4 : 3	

Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	di	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	Tw 1 : 21% Tw 2 : 21% Tw 3 : 21% Tw 4 : 22%	Program Peyelenggaraan Pemerintah dan Urusan Publik. Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	dokumen	Tw 1 : 3 Tw 2 : 3 Tw 3 : 3 Tw 4 : 3
Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kecamatan	di	Persentase Tingkat Peyelesaian Laporan dan Pelanggran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Tw 1 : 25% Tw 2 : 25% Tw 3 : 25% Tw 4 : 25%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara	JUmlah Kendaraan dinas atau Kendaran dinas Jabatan yang di pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Pajak	Tw 1 : 1 Tw 2 : 1 Tw 3 : 1 Tw 4 : 1
Meningkatnya Kualitas Peneglolaan Keuangan dan Aset daerah yang profesional, efektif. dan Efesien		Nilai SAKIP OPD	Tw 1 : B (83) Tw 2 : 0 Tw 3 : 0 Tw 4 : 0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan	Tw 1 : 2 Tw 2 : 2 Tw 3 : 2 Tw 4 : 2
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program yang tercapai	Tw 1 : 25% Tw 2 : 25%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Laporan	Tw 1 : 3 Tw 2 : 3 Tw 3 : 3

		Tw 3 : 25%		Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Tw 4 : 3	
		Tw 4 : 25%						
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia tentara nasional dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Tw 1 : 3 Tw 2 : 3 Tw 3 : 3 Tw 4 : 3	
			Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di kecamatan	Dokumen	Tw 1 : 3 Tw 2 : 3 Tw 3 : 3 Tw 4 : 3	

Jember, 29 Januari 2024
CAMAT JOMBANG

NURYADI, S.STP
NIP. 19801124 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN JOMBANG

Jl. Ahmad Yani NO.104 ☎(0336) 322155 JOMBANG

Kode Pos : 6816

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan public yang merata dan berkualitas	Meningkatkan Tatakelola yang baik melalui Peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD

Catatan : pengisian tabel RPJMD mengacu pada misi, tujuan dan sasaran pada (tabel 5.4) RPJMD 2021 – 2026 yang diampu oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya penataan organisasi	Jumlah Dokumen Penataan				Administrasi Keuangan Prangkat	Jumlah Laporan Pertanggung	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	13 org/ Bln	1.796.326.942

pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah				Daerah	ng jawaban Keuangan		ASN	Tunjangan		
		Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Kecamatan Jombang	100%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	10.0960.000.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan	Prosentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan	12 dok	664.092.000.
		Meningkatnya Fasilitas	Persentase Fasilitas	85%	Pemeliharaan Barang	Penyedia Jasa	100%	Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaran Dinas	1 Unit	47.375.000

		Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipelihara	yang di Bayar pajak		
		Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Peyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaran Dunas Oprasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	2 Unit	26.021300
		Meningkatnya Kualitas Peneglolaan Keuangan dan Aset daerah yang profesional, efektif dan Efisien	Nilai SAKIP OPD	B (83)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Terlaksana-nya koordinasi ketentraman dan ketertiban	100%	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	Koordinasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Lap/oran	395.766.000

								Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terselenggara-ranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia tentara nasional dan intansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi/ sinergi dengan PD yang tugas & fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian RI	12 Laporan	45.270.500
					Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koodinasi Pimpinan di kecamatan	100%	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.067.600

Jember, 29 Januari 2024

CAMAT JOMBANG


NURYADI, S.STP
 NIP. 19801124 200112 1 003

KECAMATAN JOMBANG



